

Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Tambang Galian Batuan di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Aldiani Fitriayu Sam

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: fitriayualdiani@gmail.com

Abstract

Rock quarry mining activities constitute one of the sectors contributing to regional economic development. However, if not properly supervised, such activities may generate various legal, social, and environmental problems. Therefore, government supervision plays a crucial role in ensuring that mining operations comply with applicable laws and regulations. This study aims to analyze government supervision of rock quarry mining activities in Bontotiro District, Bulukumba Regency. The research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that government supervision of rock quarry mining activities is carried out through two forms of supervision: preventive supervision and repressive supervision. Preventive supervision is implemented through the control of mining business licensing processes, ranging from the issuance of Mining Business Permit Areas to Mining Business Operation Production Permits. Meanwhile, repressive supervision is conducted through field inspections, guidance, and enforcement actions against violations occurring during mining operations. Although supervision has been implemented, several challenges remain, including limited understanding among business operators regarding licensing systems, violations of mining operational regulations, and suboptimal coordination and guidance among relevant institutions. Therefore, strengthening supervisory functions, improving socialization efforts, and enhancing inter-agency coordination are necessary to establish orderly, sustainable, and legally compliant mining governance.

Keywords: *Government Supervision, Rock Quarry Mining, Preventive Supervision, Repressive Supervision, Bulukumba Regency.*

Abstrak

Kegiatan pertambangan galian batuan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah, namun dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak diawasi secara efektif. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah menjadi aspek penting untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan galian batuan di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan galian batuan dilaksanakan melalui dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui pengendalian proses perizinan usaha pertambangan, mulai dari penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan melalui inspeksi lapangan, pembinaan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan pertambangan. Meskipun pengawasan telah dilaksanakan, masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem perizinan, adanya pelanggaran terhadap ketentuan operasi pertambangan, serta belum optimalnya pembinaan dan koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi

pengawasan, peningkatan sosialisasi, serta koordinasi yang lebih efektif untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: *Pengawasan Pemerintah, Pertambangan Galian Batuan, Pengawasan Preventif, Pengawasan Represif, Kabupaten Bulukumba.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan tersebar di berbagai wilayah. Kekayaan sumber daya alam tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah sumber daya mineral dan batubara. Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penerimaan negara dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan pertambangan mencakup seluruh tahapan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, penjualan, hingga kegiatan pascatambang. Luasnya cakupan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan memerlukan tata kelola dan pengawasan yang efektif agar pelaksanaannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi sumber daya mineral, khususnya komoditas batuan. Potensi tersebut telah diakomodasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012–2032 yang menetapkan beberapa kawasan sebagai wilayah usaha pertambangan batuan, meliputi batu gamping, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil, tanah liat, dan tras. Salah satu wilayah yang menjadi lokasi kegiatan pertambangan tersebut adalah Kecamatan Bontotiro yang memiliki sejumlah titik aktivitas pertambangan galian batuan.

Keberadaan kegiatan pertambangan di Kecamatan Bontotiro memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah. Namun demikian, kegiatan pertambangan juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak dikelola dan diawasi dengan baik. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat aktivitas pertambangan yang beroperasi di beberapa desa, antara lain Desa Lamanda, Desa Buhung Bundang, Desa Batang, dan Desa Bontotangga. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan, seperti pelaksanaan perizinan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pelaksanaan operasi produksi yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta meminimalkan terjadinya penyimpangan. Dalam konteks pertambangan, pengawasan tidak hanya bertujuan untuk menjamin kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, tetapi juga untuk melindungi lingkungan hidup, menjaga keselamatan masyarakat, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat dan daerah.

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan tetap diperlukan meskipun kewenangan perizinan usaha pertambangan sebagian besar berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Namun demikian, melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah daerah provinsi memperoleh kewenangan tertentu yang meliputi pemberian perizinan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tetap menjadi bagian penting dalam tata kelola pertambangan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan.

Meskipun kerangka regulasi mengenai kegiatan usaha pertambangan telah tersedia, berbagai pelanggaran dan permasalahan masih sering ditemukan dalam pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan pemerintah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan kegiatan pertambangan yang tertib, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pengawasan yang efektif diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran perizinan, kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta berbagai dampak negatif lainnya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan galian batuan di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan dalam kegiatan pertambangan galian batuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Penelitian ini dilaksanakan di dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dan di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba yang berfokus pada Desa Lamanda, Desa Buhung Bundang, Desa Batang dan Desa Bontotangga. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara cermat dimana data diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif

yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Pengolahan data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan adalah pencegahan atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang berada dibawahnya. Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan.

Pengawasan pemerintah daerah dalam pengawasan tambang galian batuan di kecamatan bontotiro kabupaten bulukumba dari hasil penelitian melalui pendekatan observasi dan hasil wawancara dapat dilihat melalui dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pengawasan preventif adalah adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Pengawasan ini meliputi pengawasan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi, pelaksanaan eksplorasi dan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini meliputi pengawasan operasi produksi yaitu pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dan pengawasan pertambangan tanpa izin.

Dengan demikian akan dianalisis secara detail tentang dua bentuk pengawasan ini.

Pengawasan Preventif (Preventive Control)

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bahan galian batuan dilakukan setelah melakukan permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan wilayah izin usaha Pertambangan. Setelah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di terima, yang disertai dengan penyerahan peta WIUP, batas dan koordinat WIUP maka pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan pelaksanaan tahap eksplorasi

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan. IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa "Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup". Untuk mendapatkan izin eksplorasi, apabila telah memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan pelaku usaha tambang galian batuan dapat mengajukan perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui aplikasi perizinan tambang dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.

Tujuan dilakukannya eksplorasi tambang galian batuan adalah untuk mengetahui

sumber daya cebakan mineral secara rinci, yaitu untuk mengetahui, menemukan, mengidentifikasi dan menentukan gambaran geologi berdasarkan ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitas suatu endapan mineral untuk kemudian dapat dilakukan pengembangan secara ekonomis. Selain itu, kegiatan eksplorasi juga harus memenuhi kaidah-kaidah dasar dan perancangan yaitu;

- a. Efektif (penggunaan alat, individu, dan metode harus sesuai dengan keadaan geologi endapan yang dicari)
- b. Efisien yaitu dengan menggunakan prinsip dasar ekonomi yaitu dengan biaya serendah-rendahnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.
- c. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada pasal 1 ayat 20 menjelaskan bahwa "Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan".

Tujuan IUP operasi produksi adalah agar pemilik usaha pertambangan dapat melakukan kegiatan operasi produksi pada tambang galian batuan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk

pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Pelaksanaan tata kelola perizinan kegiatan usaha pertambangan yang telah mengalami transformasi menuju era digitalisasi. Transformasi tersebut merupakan upaya untuk mengefektifkan proses perizinan, memanfaatkan kemajuan teknologi sekaligus menandakan bahwa tata kelola pertambangan saat ini sudah sangat maju.

Aplikasi perizinan usaha dan operasional minerba dapat diakses melalui <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/> tanpa dipungut biaya dalam bentuk apapun. Adapun langkah-langkah dalam proses pembuatan perizinan secara online adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan Akun, pembuatan akun perusahaan menggunakan alamat email resmi Perusahaan
- b. Mengisi data perusahaan, lengkapi data profil perusahaan
- c. Memilih pelayanan perizinan
- d. Melengkapi persyaratan layanan perizinan yang dipilih, unggah berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis perizinan yang dipilih

Proses verifikasi dan persetujuan

Proses pembuatan perizinan secara online melalui Aplikasi perizinan usaha dan operasional minerba masih terdapat kendala yang menjadi masalah bagi pemilik usaha pertambangan yang ingin mengajukan perizinan.

Hasil observasi dan wawancara terkait Izin Operasi Produksi (IUP) menunjukkan bahwa transformasi tata kelola perizinan kegiatan usaha pertambangan menuju era digitalisasi melalui Aplikasi perizinan usaha dan operasional minerba digunakan untuk mempermudah pelaku usaha pertambangan dalam mengurus surat izin usaha pertambangan (IUP). Namun dalam pelaksanaan perizinan ini masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh pelaku

izin usaha pertambangan yang ingin mengurus izin usahanya. Tetapi pemerintah tetap berusaha untuk melakukan pembinaan agar setiap tambang galian atuan memiliki izin usaha dan tidak melakukan kegiatan pertambangan yang ilegal.

Pada pembuatan izin eksplorasi, pelaksanaan Eksplorasi dan pembuatan Izin Operasi Produksi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya bisa dikatakan sudah efektif karena pelaku usaha pertambangan melakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan saat ini telah mengalami transformasi menuju era digitalisasi yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mengefektifkan proses perizinan, namun dalam pelaksanaannya masih ada pelaku usaha yang kurang paham terjait proses perizinan menggunakan aplikasi karena tidak adanya sosialisasi langsung terkait proses pengurusan izin tambang.

Pengawasan Represif (Repressive Controll)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 ayat 20 dijelaskan bahwa "Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian .atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan".

Pengawasan pemerintah pada pelaksanaan izin kegiatan usaha pertambangan atau operasi produksi secara teknis di lapangan menjadi kewenangan inpektur tambang. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 ayat 16 menjelaskan bahwa "Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian". Dalam pelaksanaannya, inspektur tambang juga bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin kegiatan usaha pertambangan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap tambang galian batuan yang tidak memiliki izin telah di bentuk tim terpadu pengendalian izin usaha pertambangan dan pertambangan tanpa izin (PETI) oleh pemerintah daerah sulawesi selatan yang ditetapkan melalui SK GUBERNUR NO : 2449/XII/TAHUN 2022. Tim Terpadu ini bertujuan untuk pengendalian bagi pemegang Izin Usaha Penambangan (IUP) yang bekerja tidak sesuai dengan aturan dan penegakan hukum bagi pelaku pertambangan tanpa ijin. Pada pengendalian pemegang izin usaha pertambangan juga ada unsur pembinaan kepada pelaku usaha pertambangan dan pendataan terhadap tambang galian batuan. Pada pelaksanaan pembinaan dilakukan apabila didapati pelanggaran pelaksanaan kegiatan pertambangan atau bagi pelaku usaha yang melakukan pertambangan tanpa izin.

Data jumlah izin usaha pertambangan (IUP) Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tahun 2023 kegiatan usaha pertambangan yang sedang beroperasi dan memiliki Izin Usaha Pertambangan terletak ditiga desa yang masing-masing terdapat satu kegiatan usaha pertambangan yaitu : Ir. Nurdin Radja (perseorangan) yang terletak di desa lamanda, CV. Astricky Jaya yang terletak di desa buhung bundang dan Islamuddin Sulaiman (perseorangan) yang terletak di desa bontotangga.

Jadwal pelaksanaan pegawasan tambang galian batuan dilaksanakan apabila telah terbit surat tugas dari pusat atau provinsi atau jika ada laporan yang masuk terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dalam

pelaksanaan kegiatan izin usaha pertambangan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha tambang galian batuan yang tidak sesuai dengan tekni pertambangan yang baik. Pada Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada tambang galian batuan di dapati pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha pertambangan dan juga menjadi keresahan warga setempat yaitu:

- a. Terlalu banyak debu disekitar wilayah pertambangan juga di sepanjang jalan yang dilewati truk-truk pengangkut material
- b. Supir-supir tidak menutupi muatan materialnya dengan terpal sehingga dapat membahayakan pengguna jalan apabila muatannya jatuh
- c. Pelaku usaha pertambangan melakukan operasi produksi diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)

Terdapat tambang galian batuan yang hanya mengantongi izin eksplorasi dan melakukan kegiatan operasi produksi tapi belum memiliki izin operasi produksi dan ini termasuk tambang ilegal.

Pada pengawasan pertambangan tanpa izin (PETI) dari data Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral terkait jumlah pertambangan tanpa izin (PETI) di kecamatan bontotiro terdapat dua pertambangan tanpa izin yaitu tambang milik H. Ruslan berupa pasir urug dan tambang milik Aman berupa batu gamping. Keduanya terletak di desa batang kecamatan bontotiro dan menggunakan alat berat berupa excavator. Namun, dari hasil observasi peneliti dan wawancara bersama kepala desa dan warga setempat bahwa tidak terdapat tambang ilegal di desa batang yang ada hanya bekas lahan tambang Astricky Jaya di desa batang yang melakukan tahap rehabilitasi lahan. Hasil observasi dan wawancara kepada warga dan aparat desa tidak sesuai dengan data yang diberikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,

harusnya dari data yang diberikan oleh Dinas ESDM terkait Pertambangan Tanpa izin (PETI) lokasinya lebih diperjelas lagi.

Hasil pengawasan Represif yang lakukan pemerintah masih terdapat tambang galian batuan yang proses pelaksanaan tidak sesuai dengan teknik pertambangan yang baik dan masih ditemukan beberapa pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan selain itu, pada pengawasan pertambangan tanpa izin di kecamatan bontotiro tidak terdapat tambang galian batuan yang beroperasi secara ilegal. Kemudian pada pembinaan pelaksanaan izin usaha pertambangan yang dilakukan pemerintah masih kurang efektif karena tidak adanya sosialisasi untuk melakukan pembinaan pelaksanaan izin usaha pertambangan dan pembinaannya hanya dilakukan apabila di dapati ada yang melanggar aturan atau beroperasi secara ilegal.

KESIMPULAN

Pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan galian batuan di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dilaksanakan melalui dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui pengendalian proses perizinan yang mencakup penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, pelaksanaan kegiatan eksplorasi, hingga penerbitan IUP Operasi Produksi. Pelaksanaan pengawasan preventif menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menata kegiatan pertambangan melalui sistem perizinan yang lebih tertib dan berbasis digital. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme perizinan elektronik akibat terbatasnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari instansi terkait.

Sementara itu, pengawasan represif dilaksanakan melalui pengawasan langsung terhadap kegiatan operasi produksi serta pengawasan terhadap pertambangan tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, seperti aktivitas produksi di luar wilayah izin usaha pertambangan, pelaksanaan operasi produksi tanpa izin yang sesuai, serta pelanggaran terhadap kaidah keselamatan dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, pembinaan yang dilakukan pemerintah masih bersifat insidental dan umumnya dilaksanakan setelah ditemukan pelanggaran, sehingga fungsi pengawasan belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Pengawasan pemerintah terhadap tambang galian batuan di Kecamatan Bontotiro telah berjalan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Penguatan sosialisasi perizinan, peningkatan koordinasi antarinstansi, pembaruan data pertambangan secara berkala, peningkatan frekuensi pengawasan lapangan, serta penguatan fungsi pembinaan dan penegakan hukum menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang lebih tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum*.
- Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*.
- Albi, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arisandi, D. D., & Pudjiastuti, L. (2017). Pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah/kota di bidang perizinan. *Jurnal Hukum*.
- Darc, J. N. M. (2013). Pengelolaan pertambangan yang berdampak lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan*. Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung: UBB Press.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2021). *Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Listiyanti, N. (2017). Dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kalimantan Selatan dan implikasinya bagi hak-hak warga negara. *Jurnal Hukum*.
- Marennu, S. A., Arifin, I., & Rahmatullah. (2018). Analisis kebijakan pemerintah daerah bidang pertambangan di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Nur, A. C., Guntur, M., & Nur, A. C. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press.
- Sudrajat, N. (2013). *Teori dan Praktik*

Pertambangan di Indonesia. Yogyakarta:
Medpress Digital.

Sururama, R., & Amalia, R.
(2020). *Pengawasan Pemerintah*.
Bandung: Cendekia Press.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan*.
Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.